

Keadilan Ekologis dalam Islam: Kajian *Maqāṣid al-syarī'ah* terhadap Krisis Abrasi dan Alih Fungsi Pesisir Pantura Jawa

Zamzam Mubarak¹, Asmuni², Ach Faisol³

Universitas Islam Indonesia^{1,2}, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga³, Indonesia

Email Korespondensi: 25933003@students.uui.ac.id¹, asmuni@uui.ac.id², achfaisol01@gmail.com³

Article received: 22 Maret 2026, Review process: 11 April 2026

Article Accepted: 02 Mei 2026, Article published: 20 Mei 2026

ABSTRACT

The Crisis of Coastal Erosion and Land-Use Change The northern coast of Java exhibits increasing ecological damage due to unsustainable development, coastal exploitation, and weak environmental policies. This study aims to analyze this crisis from the perspective of *maqāṣid al-syarī'ah* and Islamic environmental *ijtihad*. The study employs a normative legal method with a conceptual and philosophical approach through a literature review of the Qur'an, hadith, *maqāṣid* literature, scientific journals, and BRIN data. The analysis utilizes the *maṣlaḥah mursalah* and *sadd al-dharī'ah* methods. The research results indicate that coastal erosion contradicts the principles of *ḥifz al-nafs*, *ḥifz al-māl*, and *ḥifz al-nasl*; therefore, environmental protection must be positioned as part of *ḥifz al-bī'ah* through the *Eco-Maqāṣid Framework* concept.

Keywords: Coastal Erosion; *Maqāṣid Al-Syarī'Ah*; Ecological Justice; *Hifz Al-Bī'ah*; *Eco-Maqāṣid Framework*

ABSTRAK

Krisis abrasi dan alih fungsi pesisir Pantura Jawa menunjukkan meningkatnya kerusakan ekologis akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan, eksploitasi pesisir, dan lemahnya kebijakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis krisis tersebut dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan *ijtihad* lingkungan Islam. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis melalui studi kepustakaan terhadap al-Qur'an, hadis, literatur *maqāṣid*, jurnal ilmiah, serta data BRIN. Analisis dilakukan menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah* dan *sadd al-dharī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan pesisir bertentangan dengan prinsip *ḥifz al-nafs*, *ḥifz al-māl*, dan *ḥifz al-nasl*, sehingga perlindungan lingkungan perlu diposisikan sebagai bagian dari *ḥifz al-bī'ah* melalui konsep *Eco-Maqāṣid Framework*.

Kata Kunci: Abrasi Pesisir; *Maqāṣid Al-Syarī'Ah*; Keadilan Ekologis; *Hifz Al-Bī'ah*; *Eco-Maqāṣid Framework*

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan hidup pada abad modern telah berkembang menjadi persoalan global yang tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia (Supriatna, 2021). Perubahan iklim, kenaikan muka air laut, eksploitasi sumber daya alam, serta pembangunan yang tidak berorientasi pada keberlanjutan menjadi faktor utama terjadinya degradasi lingkungan di berbagai wilayah dunia (Soepratikno et al., 2026). Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang turut menghadapi ancaman serius akibat kerusakan lingkungan pesisir. Salah satu kawasan yang saat ini mengalami kondisi paling mengkhawatirkan adalah wilayah pesisir utara Pulau Jawa atau Pantai Utara (Pantura) Jawa (Haslinda & Shakira, 2025). Kawasan ini tidak hanya memiliki nilai strategis sebagai pusat ekonomi, industri, dan permukiman, tetapi juga menjadi ruang hidup bagi jutaan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan, pertanian tambak, dan aktivitas perdagangan pesisir (Arafah et al., 2025).

Fenomena abrasi di kawasan Pantura Jawa dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Data penelitian Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan bahwa sekitar 65,8% wilayah garis pantai Pantura Jawa mengalami erosi atau abrasi secara masif (Islam et al., 2022). Kondisi tersebut jauh lebih besar dibandingkan tingkat akresi atau penambahan daratan yang hanya berada pada angka 34,2%. Berdasarkan analisis citra satelit Sentinel periode 2000–2024, abrasi yang terjadi tidak lagi bersifat alami semata, melainkan dipengaruhi secara kuat oleh aktivitas manusia yang mengubah keseimbangan ekologis kawasan pesisir (Saputra, 2026). Tingginya tekanan pembangunan di wilayah Pantura Jawa telah mendorong eksploitasi ruang pesisir secara besar-besaran melalui pembangunan kawasan industri, pelabuhan, reklamasi, permukiman, tambak intensif, hingga infrastruktur transportasi yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan (Arafah et al., 2025).

Selain faktor pembangunan pesisir, kerusakan ekologis di Pantura Jawa juga dipengaruhi oleh perubahan struktur wilayah hulu. Pembangunan bendungan, kanalisasi sungai, pembelokan arah sungai, serta berbagai proyek pengendalian air telah menyebabkan terhambatnya distribusi sedimen menuju kawasan muara dan pantai. Padahal sedimen memiliki fungsi penting dalam menjaga kestabilan garis pantai (Argarani, Afriati, Sari, Setyanto, et al., 2025). Ketika suplai sedimen berkurang, wilayah pesisir kehilangan mekanisme alami pembentukan daratan sehingga lebih rentan terhadap abrasi dan intrusi air laut. Dampak kondisi tersebut terlihat nyata di berbagai daerah Pantura Jawa. Di Tanjung Pontang, Serang, misalnya, daratan seluas 1,72 km² hilang akibat pembelokan aliran Sungai Ciujung Baru (Abubakar et al., 2025). Di Muara Gembong, Bekasi, air laut telah merangsek hingga sekitar empat kilometer ke daratan dan menenggelamkan ribuan hektar tambak masyarakat. Sementara di wilayah Demak, kawasan yang dahulu merupakan pusat pertanian dan permukiman kini berubah menjadi wilayah yang terus ditelan laut akibat abrasi dan penurunan muka tanah (Alimuddin, 2020).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa krisis pesisir Pantura Jawa bukan sekadar persoalan geografis atau bencana alam, melainkan bentuk nyata dari krisis ekologis yang diproduksi oleh pola pembangunan yang eksploitatif. Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan sering kali mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Akibatnya, masyarakat pesisir menjadi kelompok yang paling merasakan dampak kerusakan lingkungan, mulai dari hilangnya tempat tinggal, rusaknya lahan pertanian dan tambak, menurunnya hasil tangkapan nelayan, hingga meningkatnya kemiskinan ekologis (Adawiah et al., 2025). Dalam konteks ini, abrasi Pantura Jawa mencerminkan adanya ketimpangan relasi antara kepentingan pembangunan dengan perlindungan lingkungan hidup. Kerusakan ekologis tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial bagi kelompok masyarakat rentan yang hidup di kawasan pesisir.

Fenomena tersebut relevan dikaji melalui perspektif keadilan ekologis. Konsep keadilan ekologis menekankan bahwa lingkungan hidup bukan hanya objek eksploitasi ekonomi, tetapi bagian integral dari kehidupan yang harus dilindungi secara adil dan berkelanjutan (Hermanto et al., 2025). Keadilan ekologis tidak hanya berbicara mengenai distribusi manfaat sumber daya alam, tetapi juga distribusi risiko dan dampak kerusakan lingkungan. Dalam kasus Pantura Jawa, masyarakat pesisir menanggung dampak paling besar dari pembangunan yang justru lebih banyak menguntungkan kelompok industri dan pemilik modal. Ketimpangan tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan ekologis karena kerusakan lingkungan yang terjadi tidak dibebankan secara proporsional kepada pihak-pihak yang memperoleh manfaat ekonomi terbesar dari eksploitasi wilayah pesisir (Afinnas, 2023).

Dalam perspektif Islam, persoalan kerusakan lingkungan sesungguhnya telah memperoleh perhatian penting melalui berbagai prinsip normatif yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis (Widiastuty & Anwar, 2025). Islam memandang manusia sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan lingkungan. Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi sebagaimana termuat dalam QS. al-A'rāf ayat 56 dan QS. ar-Rūm ayat 41 (Syauqiah & Alfalah, 2025). Kerusakan lingkungan dipandang bukan hanya sebagai persoalan teknis, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan moral dan pengabaian terhadap amanah Tuhan (Arifuddin, 2023). Oleh karena itu, eksploitasi lingkungan yang menyebabkan hilangnya keseimbangan ekologis bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam yang menghendaki terciptanya kemaslahatan dan pencegahan kerusakan.

Salah satu pendekatan yang relevan digunakan dalam menjawab persoalan ekologis kontemporer adalah maqāṣid al-syarī'ah. Maqāṣid al-syarī'ah pada dasarnya merupakan tujuan-tujuan utama syariat Islam yang berorientasi pada perlindungan kemaslahatan manusia (Rayyan & Frijatuluah, 2026). Dalam formulasi klasik, maqāṣid mencakup perlindungan agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-'aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl) (Masruroh, 2026). Namun dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer,

konsep maqāṣid mengalami perluasan makna, termasuk pengakuan terhadap pentingnya perlindungan lingkungan hidup atau ḥifz al-bī'ah (Taufiqurrohman et al., 2025). Perlindungan lingkungan dipandang sebagai bagian integral dari upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia dan generasi mendatang. Kerusakan lingkungan pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap hilangnya jiwa, harta, keturunan, dan berbagai aspek kemaslahatan lainnya (Rohmah et al., 2021).

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memungkinkan hukum Islam untuk merespons persoalan ekologis secara lebih kontekstual dan progresif (Jasmin et al., 2025). Melalui pendekatan ini, kerusakan pesisir Pantura Jawa dapat dipahami sebagai bentuk mafsadah yang harus dicegah karena mengancam kehidupan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Pembangunan yang menyebabkan abrasi dan intrusi air laut dapat dinilai bertentangan dengan tujuan syariat apabila menghasilkan kerugian sosial dan ekologis yang lebih besar dibandingkan manfaat ekonominya (Masyhadi, 2020). Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen etis dalam membangun paradigma pembangunan yang berkeadilan ekologis.

Selain itu, konsep keadilan ekologis dalam Islam dapat dikembangkan melalui metode ijtihad kontemporer, terutama pendekatan maṣlaḥah mursalah dan sadd al-dharī'ah. Maṣlaḥah mursalah memungkinkan penetapan kebijakan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, termasuk perlindungan lingkungan pesisir dan mitigasi abrasi (Ramadhani, 2023). Sementara sadd al-dharī'ah digunakan untuk menutup berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan lebih besar. Dengan pendekatan tersebut, hukum Islam memiliki kapasitas untuk membangun kerangka etika ekologis yang relevan dengan tantangan krisis lingkungan modern (Hudiana, 2026).

Penelitian mengenai abrasi Pantura Jawa selama ini umumnya lebih banyak dilakukan dalam perspektif teknik lingkungan, geografi, dan kebijakan tata ruang. Kajian yang menghubungkan persoalan abrasi pesisir dengan paradigma maqāṣid al-syarī'ah dan keadilan ekologis masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan hukum Islam memiliki kontribusi penting dalam membangun kesadaran moral dan etika ekologis masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji bagaimana maqāṣid al-syarī'ah dapat digunakan sebagai landasan normatif dalam merumuskan konsep keadilan ekologis terhadap krisis abrasi dan alih fungsi pesisir Pantura Jawa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis krisis abrasi dan alih fungsi pesisir Pantura Jawa dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah dengan menitikberatkan pada konsep keadilan ekologis dalam Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan fikih lingkungan kontemporer sekaligus menawarkan paradigma pembangunan pesisir yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep keadilan ekologis, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan fikih lingkungan dalam hukum Islam kontemporer, sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis nilai kemaslahatan dan perlindungan lingkungan sebagai tujuan syariat. Populasi penelitian berupa seluruh literatur dan data yang berkaitan dengan abrasi serta alih fungsi pesisir Pantura Jawa, sedangkan sampel penelitian dipilih secara purposive berupa al-Qur'an, hadis, literatur *maqāṣid al-syarī'ah*, jurnal ilmiah, buku, dan data empiris dari BRIN. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan metode ijihad *maṣlaḥah mursalah* dan *sadd al-dharī'ah* untuk merumuskan konsep keadilan ekologis Islam terhadap krisis lingkungan pesisir Pantura Jawa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Krisis Abrasi dan Alih Fungsi Pesisir Pantura Jawa

Kondisi pesisir Pantura Jawa saat ini menunjukkan tingkat kerusakan ekologis yang sangat mengkhawatirkan (Husrin & Ati, 2021). Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sekitar 65,8% wilayah garis pantai utara Jawa mengalami erosi atau abrasi, sedangkan penambahan daratan (*akresi*) hanya mencapai 34,2%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa laju kehilangan daratan pesisir jauh lebih besar dibandingkan proses pembentukan daratan baru. Kerusakan ini dipengaruhi oleh karakteristik geologi Pantura yang didominasi endapan aluvial dan delta yang belum terkompaksi secara kuat, sehingga wilayah pesisir menjadi sangat rentan terhadap abrasi dan intrusi air laut (Islam et al., 2022).

Selain faktor geologis, kerusakan pesisir Pantura Jawa juga dipengaruhi oleh eksploitasi wilayah pesisir dan perubahan kawasan hulu. Pembangunan bendungan, kanalisasi, serta pembelokan aliran sungai menyebabkan distribusi sedimen menuju wilayah muara menjadi berkurang (Mustikasari, 2021). Akibatnya, kawasan pesisir kehilangan perlindungan alami terhadap gelombang laut dan mengalami percepatan abrasi. Kondisi tersebut diperparah oleh alih fungsi kawasan mangrove menjadi tambak, kawasan industri, dan permukiman yang menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan pesisir.

Dampak abrasi Pantura Jawa terlihat dari meningkatnya intrusi air laut dan hilangnya daratan di berbagai wilayah pesisir. Di Muara Gembong, Bekasi, air laut dilaporkan telah masuk hingga sekitar 4 kilometer ke daratan dan merendam lebih dari 1.000 hektar tambak masyarakat (Utomo Priyambodo, 2026). Di wilayah Legon Kulon, Subang, intrusi air laut mencapai sekitar 2 kilometer dan menyebabkan ratusan hektar tambak terendam. Sementara itu, di Kerangkeng, Indramayu, abrasi mengakibatkan rusaknya jalan desa sepanjang sekitar 1 kilometer (Hayat, 2026). Kondisi yang lebih parah terjadi di wilayah Demak, di mana air laut merangsek hingga 5–6 kilometer ke daratan dan menenggelamkan sawah, tambak, serta permukiman masyarakat pesisir.

Kerusakan ekologis tersebut berdampak langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Hilangnya lahan tambak dan sawah menyebabkan menurunnya sumber mata pencaharian masyarakat, khususnya nelayan dan petambak tradisional. Selain itu, tenggelamnya permukiman memaksa sebagian masyarakat berpindah tempat tinggal akibat meningkatnya banjir rob dan intrusi air laut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa abrasi Pantura Jawa tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga memunculkan persoalan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang serius (Munasikhah, 2021).

Persentase Perubahan Garis Pantai Pantura Jawa

No	Wilayah	Dampak Abrasi
1	Tanjung Pontang, Serang	Hilangnya daratan $\pm 1,72$ km ² akibat pembelokan Sungai Ciujung Baru
2	Muara Gembong, Bekasi	Intrusi laut hingga 4 km dan perendaman ± 1.000 hektar tambak
3	Legon Kulon, Subang	Intrusi air laut ± 2 km dan perendaman ratusan hektar tambak
4	Kerangkeng, Indramayu	Abrasi merusak jalan desa hingga ± 1 km
5	Demak	Air laut masuk 5-6 km ke daratan dan menenggelamkan permukiman

Keterangan:

Erosi/Abrasi : 65,8%

Akresi/Penambahan Daratan : 34,2%

Faktor Penyebab Kerusakan Ekologis

Kerusakan ekologis yang terjadi di kawasan pesisir Pantura Jawa tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat proses alamiah, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aktivitas manusia yang mengubah keseimbangan ekosistem pesisir (Daroini et al., 2025). Salah satu faktor utama yang menyebabkan percepatan abrasi adalah eksploitasi wilayah pesisir secara berlebihan. Dalam beberapa dekade terakhir, kawasan pesisir Pantura mengalami alih fungsi lahan yang sangat masif, terutama perubahan kawasan mangrove menjadi tambak, permukiman, dan kawasan ekonomi produktif (Fedriansya & Rahman, 2025). Padahal, hutan mangrove memiliki fungsi ekologis penting sebagai pelindung alami pantai dari gelombang laut, penahan abrasi, serta penjaga stabilitas ekosistem pesisir. Hilangnya kawasan mangrove menyebabkan garis pantai menjadi lebih rentan terhadap hantaman ombak dan intrusi air laut (Ruruh & Hut, 2025).

Selain alih fungsi mangrove, reklamasi pantai dan pembangunan kawasan industri juga menjadi faktor penting dalam mempercepat kerusakan ekologis Pantura Jawa. Pembangunan pelabuhan, kawasan industri, pergudangan, dan infrastruktur pesisir sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan daya dukung

lingkungan (Argarani et al., 2025). Aktivitas reklamasi mengubah struktur alami pantai dan memengaruhi pola arus laut serta distribusi sedimen di kawasan pesisir. Akibatnya, beberapa wilayah mengalami penumpukan sedimen, sementara wilayah lainnya justru mengalami abrasi yang semakin parah. Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tersebut pada akhirnya menciptakan ketidakseimbangan ekologis yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pesisir (Abubakar et al., 2025).

Faktor lain yang turut memperparah abrasi Pantura Jawa adalah perubahan kawasan hulu dan terganggunya distribusi sedimen menuju wilayah muara. Pembangunan bendungan, normalisasi sungai, kanalisasi, dan pembelokan aliran sungai menyebabkan suplai sedimen alami ke wilayah pesisir menjadi berkurang (Solihuddin, 2021). Padahal sedimen memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas garis pantai dan proses pembentukan daratan baru. Ketika distribusi sedimen terhambat, wilayah pesisir kehilangan kemampuannya untuk menahan abrasi. Kondisi tersebut terlihat di beberapa wilayah seperti Tanjung Pontang, Serang, yang mengalami kehilangan daratan akibat perubahan aliran Sungai Ciujung Baru (Tahir et al., 2025).

Kerusakan ekologis Pantura Jawa juga dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan kebijakan ekologis. Banyak aktivitas pembangunan pesisir tetap berjalan meskipun berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang. Pengawasan yang lemah menyebabkan berbagai pelanggaran tata ruang dan eksploitasi pesisir sulit dikendalikan (Khairunissa et al., 2024). Selain itu, kebijakan pembangunan sering kali lebih menitikberatkan pada kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan perlindungan lingkungan. Akibatnya, masyarakat pesisir menjadi kelompok yang paling rentan menanggung dampak kerusakan ekologis berupa banjir rob, hilangnya mata pencaharian, dan tenggelamnya permukiman.

Temuan Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis abrasi dan kerusakan pesisir Pantura Jawa memiliki keterkaitan erat dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), dan perlindungan generasi (*ḥifẓ al-nasl*). Kerusakan lingkungan yang menyebabkan tenggelamnya permukiman, meningkatnya banjir rob, serta intrusi air laut secara langsung mengancam keselamatan masyarakat pesisir (Bariroh & Surtikanti, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa krisis ekologis tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengganggu perlindungan terhadap kehidupan manusia sebagai salah satu tujuan utama syariat (Rahman & Mutakin, 2023).

Selain mengancam keselamatan masyarakat, abrasi Pantura Jawa juga berdampak terhadap hilangnya sumber ekonomi masyarakat pesisir (Permatasari, 2021). Tenggelamnya tambak, sawah, dan rusaknya kawasan perikanan menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat nelayan dan petambak (Munasikhah, 2021). Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi tersebut

bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* karena kerusakan lingkungan telah menghilangkan hak ekonomi masyarakat dan merusak sumber penghidupan mereka (Rojihisawal et al., 2023). Di sisi lain, kerusakan pesisir yang terus berlangsung juga mengancam keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang, sehingga berkaitan erat dengan konsep *ḥifẓ al-nasl* (Rohmah et al., 2021).

Penelitian ini juga menemukan adanya penguatan konsep *ḥifẓ al-bī'ah* sebagai bagian dari *maqāṣid* kontemporer dalam hukum Islam. Perlindungan lingkungan dipahami sebagai bagian integral dari upaya menjaga kemaslahatan manusia dan keberlanjutan kehidupan. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan ekosistem pesisir menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan hukum dalam Islam.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa metode ijtihad *maṣlaḥah mursalah* dan *sadd al-dharī'ah* memiliki relevansi kuat dalam merespons krisis lingkungan modern. *Maṣlaḥah mursalah* digunakan untuk menempatkan perlindungan lingkungan sebagai kemaslahatan umum, sedangkan *sadd al-dharī'ah* digunakan untuk mencegah aktivitas pembangunan dan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan mafsadah ekologis yang lebih besar.

Formulasi Konsep

Hasil penelitian ini menghasilkan formulasi konsep *Eco-Maqāṣid Framework* (Alwy & Ghozali, 2025) sebagai model keadilan ekologis Islam berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dalam merespons krisis abrasi dan kerusakan pesisir Pantura Jawa. Model ini dibangun berdasarkan integrasi antara prinsip perlindungan lingkungan, kemaslahatan publik, dan keberlanjutan pembangunan dalam perspektif hukum Islam (Makfud et al., 2026). *Eco-Maqāṣid Framework* menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari tujuan syariat melalui penguatan konsep *ḥifẓ al-bī'ah* yang berkaitan dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan keberlanjutan generasi (*ḥifẓ al-nasl*) (Fakih Abdul Azis, 2025).

Penelitian ini menemukan bahwa keadilan ekologis Islam memiliki beberapa unsur utama. Pertama, perlindungan manusia dari dampak kerusakan lingkungan melalui kebijakan yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kedua, perlindungan lingkungan dan ekosistem sebagai amanah yang harus dijaga keberlanjutannya. Ketiga, keberlanjutan generasi melalui pembangunan yang tidak merusak sumber daya alam bagi masa depan. Keempat, pembatasan eksploitasi sumber daya alam yang menimbulkan mafsadah ekologis. Kelima, penguatan tanggung jawab negara, korporasi, dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan lingkungan melalui kebijakan pembangunan berbasis keberlanjutan dan kemaslahatan umum.

Pembahasan

Analisis Krisis Abrasi sebagai Bentuk Ketidakadilan Ekologis

Krisis abrasi di kawasan Pantura Jawa tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bencana alam, melainkan sebagai bentuk ketidakadilan ekologis yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan (Khairunissa et al., 2024). Tingginya tingkat abrasi menunjukkan

adanya hubungan erat antara eksploitasi wilayah pesisir dengan kerusakan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus (Azuga et al., 2025). Alih fungsi mangrove, reklamasi pantai, pembangunan kawasan industri, serta perubahan kawasan hulu menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem pesisir dan mempercepat hilangnya daratan di wilayah Pantura Jawa (Fedriansya & Rahman, 2025). Dengan demikian, abrasi bukan hanya hasil proses alamiah, tetapi juga konsekuensi dari model pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan perlindungan lingkungan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya relasi yang kuat antara pembangunan dan kerusakan ekologis. Pembangunan yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan menghasilkan dampak ekologis yang serius, seperti intrusi air laut, tenggelamnya permukiman, dan rusaknya tambak masyarakat (Suning, 2021). Dampak tersebut tidak dirasakan secara merata karena masyarakat pesisir menjadi kelompok yang paling rentan menanggung kerugian sosial dan ekonomi. Sementara keuntungan pembangunan lebih banyak dinikmati oleh sektor industri dan pemilik modal, masyarakat pesisir justru kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupan mereka. Kondisi inilah yang mencerminkan terjadinya ketidakadilan ekologis di kawasan Pantura Jawa (Arafah et al., 2025).

Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Kerusakan Lingkungan

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* pada dasarnya menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia (Rayyan & Frijatulua, 2026). Secara klasik, *maqāṣid* mencakup perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Al-'Āzmī, 2020). Dalam perkembangan kontemporer, konsep tersebut diperluas melalui penguatan perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) sebagai respons terhadap meningkatnya krisis ekologis global (Suhaili, 2025). Dengan demikian, lingkungan tidak lagi dipahami hanya sebagai objek pemanfaatan, tetapi sebagai bagian penting yang harus dijaga demi keberlangsungan kehidupan manusia.

Krisis abrasi Pantura Jawa memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan perlindungan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Intrusi air laut, tenggelamnya permukiman, dan meningkatnya banjir rob menunjukkan ancaman terhadap *ḥifẓ al-nafs* karena keselamatan masyarakat pesisir menjadi terancam. Sementara itu, hilangnya tambak, sawah, dan sumber mata pencaharian masyarakat menunjukkan adanya pelanggaran terhadap *ḥifẓ al-māl*. Kerusakan lingkungan yang terus berlangsung juga berdampak terhadap keberlanjutan hidup generasi mendatang sehingga berkaitan erat dengan *ḥifẓ al-nasl*.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlindungan lingkungan dapat diposisikan sebagai bagian integral dari *maqāṣid* kontemporer melalui konsep *ḥifẓ al-bī'ah*. Argumentasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa kerusakan lingkungan akan berdampak langsung terhadap keselamatan manusia, stabilitas sosial-ekonomi, dan keberlanjutan generasi. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan ekosistem

pesisir merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan tujuan utama syariat Islam.

Analisis Ijtihad Lingkungan

1. *Maṣlahah Mursalah*

Konsep *maṣlahah mursalah* dalam hukum Islam menempatkan kemaslahatan umum sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan terhadap persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash (Ramadhani, 2023). Dalam konteks krisis abrasi Pantura Jawa, perlindungan lingkungan pesisir dapat dipahami sebagai bagian dari kemaslahatan publik karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat, keberlangsungan ekonomi, dan stabilitas ekosistem (Khairunissa et al., 2024). Kerusakan pesisir yang menyebabkan tenggelamnya permukiman, hilangnya tambak, serta meningkatnya intrusi air laut menunjukkan adanya mafsadah yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat pesisir (Permatasari, 2021).

Melalui pendekatan *maṣlahah mursalah*, pembangunan yang menimbulkan kerusakan ekologis tidak dapat dibenarkan meskipun memiliki tujuan ekonomi. Reklamasi, alih fungsi mangrove, eksploitasi pesisir, dan pembangunan kawasan industri yang mempercepat abrasi menunjukkan bahwa orientasi pembangunan sering kali lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dibanding kemaslahatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Akibatnya, masyarakat pesisir menjadi kelompok yang paling dirugikan karena kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupan mereka.

Dalam perspektif hukum Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, negara wajib menghadirkan kebijakan pembangunan yang berbasis keberlanjutan melalui penguatan regulasi lingkungan, perlindungan kawasan pesisir, rehabilitasi mangrove, dan pengawasan terhadap aktivitas industri yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis. Dengan demikian, pendekatan *maṣlahah mursalah* menegaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan hukum demi mewujudkan kemaslahatan publik secara berkelanjutan.

2. *Sadd al-Dharī'ah*

Konsep *sadd al-dharī'ah* dalam hukum Islam menekankan pentingnya pencegahan terhadap segala aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) (Munif, 2020). Prinsip ini digunakan untuk menutup jalan terhadap tindakan yang pada awalnya diperbolehkan, tetapi dalam praktiknya dapat membawa dampak negatif yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan (Maulida et al., 2024). Dalam konteks krisis abrasi Pantura Jawa, pendekatan *sadd al-dharī'ah* menjadi relevan untuk menganalisis berbagai aktivitas pembangunan dan eksploitasi pesisir yang mempercepat kerusakan ekologis.

Aktivitas seperti reklamasi pantai, alih fungsi mangrove, eksploitasi tambak secara berlebihan, dan pembangunan kawasan industri terbukti menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem pesisir (Ruruh & Hut, 2025). Hilangnya

mangrove mengurangi perlindungan alami pantai terhadap gelombang laut, sedangkan reklamasi mengubah pola arus dan distribusi sedimen yang memperparah abrasi di wilayah tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pembangunan yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan dapat menjadi sarana munculnya mafsadah ekologis yang lebih luas (Abubakar et al., 2025).

Melalui pendekatan *sadd al-dhari'ah*, Islam membolehkan pembatasan bahkan pelarangan aktivitas ekonomi apabila terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan dan penderitaan sosial yang lebih besar dibanding manfaatnya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memperketat regulasi reklamasi, pengendalian eksploitasi pesisir, serta pengawasan terhadap pembangunan yang berpotensi mempercepat abrasi. Dengan demikian, prinsip *sadd al-dhari'ah* menegaskan bahwa pencegahan kerusakan ekologis harus menjadi prioritas utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan lingkungan.

Formulasi Keadilan Ekologis Islam

Konsep pembangunan berkelanjutan dalam Islam menempatkan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi (Widiastuty & Anwar, 2025). Pembangunan tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks krisis abrasi Pantura Jawa, pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan terbukti menimbulkan kerusakan ekologis dan ketimpangan sosial bagi masyarakat pesisir (Salman, 2026).

Islam juga menegaskan adanya tanggung jawab negara dan korporasi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Negara memiliki kewajiban menghadirkan kebijakan yang melindungi kawasan pesisir melalui penguatan regulasi lingkungan, pengendalian alih fungsi lahan, serta pengawasan terhadap aktivitas industri dan reklamasi (Jalaluddin et al., 2025). Di sisi lain, korporasi harus menjalankan aktivitas ekonomi secara bertanggung jawab dan tidak merusak keseimbangan ekologis demi kepentingan keuntungan semata.

Upaya restorasi lingkungan menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan ekologis Islam (Fadilla et al., 2026). Rehabilitasi mangrove, pemulihan ekosistem pesisir, dan perlindungan masyarakat terdampak abrasi merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir (Putra et al., 2025). Dalam konteks ini, integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* dengan kebijakan ekologis diperlukan agar pembangunan tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga perlindungan jiwa, harta, generasi, dan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menawarkan konsep *Eco-Maqāṣid Framework* sebagai model keadilan ekologis Islam yang mengintegrasikan perlindungan manusia, perlindungan lingkungan, keberlanjutan generasi,

pembatasan eksploitasi sumber daya alam, serta tanggung jawab negara dan korporasi dalam tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Krisis abrasi dan alih fungsi pesisir Pantura Jawa menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya disebabkan oleh faktor alamiah, tetapi juga dipengaruhi oleh eksploitasi pesisir, pembangunan yang tidak berkelanjutan, perubahan kawasan hulu, dan lemahnya kebijakan ekologis. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakadilan ekologis karena masyarakat pesisir menjadi pihak yang paling terdampak akibat hilangnya permukiman, tambak, dan sumber mata pencaharian. Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, kerusakan lingkungan bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan keberlanjutan generasi (*ḥifẓ al-nasl*). Melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalah* dan *sadd al-dharī'ah*, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian dari *ḥifẓ al-bī'ah* serta melahirkan konsep *Eco-Maqāsid Framework* sebagai paradigma keadilan ekologis Islam yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kemaslahatan publik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abubakar, S., Sunarti, Abubakar, Y., Tahir, I., Astutiwati, R., Ismail, F., & Najamuddin. (2025). *DINAMIKA PESISIR DAN LAUT*.
- Al-'Āzmī, 'Abdullāh 'Alī Sa'ūd Kulaib. (2020). Ahamiyyah al-Maqāsid al-Syar'iyyah fi Ḍurūb al-Ijtihād al-Mu'āṣir: al-Ijtihād al-Insyā'ī wa al-Intiqā'ī Namūzajan: Dirāsah Uṣūliyyah. *Majallah Kulliyah Al-Dirāsah Al-Islāmiyyah Wa Al-'Arabiyyah*, 38, 826–868.
- Alwy, M., & Ghozali, A. (2025). *Reconstructing Ecological Justice: A Maqasidi-Systemic Approach to Qur'anic Hermeneutics* Keywords: Corresponding Author: 3(December), 27–49.
- Arafah, W., Tawakal, A., Mz, M. D., & Saluy, A. B. (2025). *Strategi Pembangunan Ekonomi Pesisir bagi Pemberdayaan Masyarakat*. Sinar Jaya Berseri.
- Argarani, D., Afriati, D., Sari, M. I., & Setyanto, A. R. (2025). DAMPAK AKTIVITAS INDUSTRI TERHADAP PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN DAN URBANISASI DI WILAYAH PESISIR. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).
- Azuga, N. A., Zahra, Z. A., Andini, A. S., & Fauzan, I. (2025). *Review Dampak Penambangan Pasir Laut terhadap Dinamika Abrasi Garis Pantai di Kawasan Pesisir Indonesia*. 7(1), 53–66.
- Bariroh, G., & Surtikanti, H. K. (2024). *Strategi masyarakat pesisir Margolinduk dalam penanganan banjir rob serta implikasi terhadap sikap peduli lingkungan*. 1(2), 69–86.
- Daroini, A. S., Anna, D. N., & Thofhani, L. N. A. (2025). Harmonisasi Harmonisasi Manusia dengan Alam pada Praktik Ekologi Masyarakat Pesisir Paciran. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 10(2), 450–465.
- Fadilla, M. R., Aulya, A. R., Aurellia, A., & Zahriyana, F. H. (2026). *Green Zakat: Konsep, Implementasi, dan Kontribusi terhadap Keberlanjutan Lingkungan dalam*

- Perspektif Islam*. 3(4), 241–254.
- Fakih Abdul Azis. (2025). Konstruksi Eco-Fiqh Indonesia: Analisis Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Perubahan Iklim Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alama*, 86.
- Fedriansya, D. F., & Rahman, B. (2025). Analisis Tren Perubahan Spasial Fungsi Lahan di Kawasan Pesisir. *Jurnal Plano Buana*, 6(1), 19–27.
- Hayat, W. N. (2026). *Tak Terduga! Daerah Pantura Jawa Ini Ternyata Sudah Tenggelam*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20260508212836-37-733615/tak-terduga-daerah-pantura-jawa-ini-ternyata-sudah-tenggelam>
- Husrin, S., & Ati, R. N. A. (2021). Tinjauan Umum Penerapan Struktur Hybrid-Engineering (Struktur HE) untuk Perlindungan Pantai di Pantai Utara Jawa. *Efektivitas Bangunan Pelindung Pantai Murah & Ramah Lingkungan*, 1.
- Islam, H. S., Anugroho, A., Suryoputro, D., & Handoyo, G. (2022). *Studi Perubahan Garis Pantai 2017 – 2021 di Pesisir Kabupaten Batang , Jawa Tengah*. 04(04), 19–33.
- Jalaluddin, Amruzi, M. F. Al, & Hasan, A. (2025). *Konstitusi Hijau: Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat*. Deepublish.
- Khairunissa, Z. Z., Windyastuti, D., Hendrarti, B., Wardhani, N. F., Politik, D. I., & Airlangga, U. (2024). KOOPTASI PEMERINTAH DALAM TATA KELOLA LINGKUNGAN : KASUS BANJIR ROB DAN KONTROVERSI KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI JAWA. 4, 175–193.
- Makfud, A., Makfud, A., & Makfud, A. (2026). GREEN ECONOMY DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM : INTEGRASI MAQĀṢ ID AL- SHARI ' AH DAN ETIKA LINGKUNGAN. 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.1108/H-12-2016-0105>
- Maulida, M., Syabani, S. B., Sarhan, M. H., Fauzan, M., & Rizqi, A. (2024). *Sadd Al-Dzari ' ah : Prinsip -Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam*. 1, 221–226.
- Munasikhah, S. (2021). Dari Hutan Mangrove Menjadi Tambak: Krisis Ekologis Di Kawasan Sayung, Demak (1990-1999). *Journal of Indonesian History*, 10(2), 129–140.
- Munif, A. (2020). *Penerapan Sadd Dhari'ah pada Bidang Muamalah*. Penerbit Mutiara Aksara.
- Mustikasari, E. (2021). Kondisi Hidrodinamika dalam Upaya Mendukung Pengelolaan Pembangunan Struktur HE yang Efektif di Pesisir Pantura Jawa. *Efektivitas Bangunan Pelindung Pantai Murah & Ramah Lingkungan*, 29.
- Permatasari, I. N. (2021). Kajian Resiko , Dampak , Kerentanan dan Mitigasi Bencana Abrasi di beberapa Pesisir Indonesia. *J-Tropimar*, 3(1), 43–53.
- Putra, A. A., Kamal, E., Yuspardianto, & Desmiati, I. (2025). STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE: PANDUAN KONSERVASI DAN REHABILITASI KAWASAN PESISIR UNTUK Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *JMESc (Journal of Marine and Estuarine Science)*, 1.
- Rahman, H. A., & Mutakin, A. (2023). *Fiqh Ekologi ; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah* (December), 107–126. <https://doi.org/10.21093/mj.v12i2.331>.

-
- Ramadhani, M. F. (2023). *Program Pelestarian Lingkungan Sebagai Syarat Tambahan Pelaksanaan Pernikahan di Kua Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Maṣlaḥah Mursalah*. Universitas Islam Indonesia.
- Rayyan, I., & Frijatuluah, Z. D. (2026). Maqāṣid Al-Syarī 'Ah (Tujuan Disyariatkannya Hukum Islam) Dan Aplikasinya Dalam Pemikiran Fiqh Para Ahli Fiqh. *Dirosah Islamiyah: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 41–53.
- Rohmah, S., Herawati, E., & Kholish, M. A. (2021). *Hukum Islam dan etika pelestarian ekologi: upaya mengurai persoalan lingkungan di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Rojihisawal, F., Robbani, A. S., & Firdausy, H. (2023). PERAN FATWA MUI NO . 86 / 2023 DALAM MEWUJUDKAN KEMAKMURAN EKOLOGIS : ANALISIS PRINSIP MAQĀṢID AL - SYARĪ ' AH. 2(86).
- Ruruh, A., & Hut, S. (2025). *Investasi Masa Depan dengan Melestarikan Hutan Mangrove*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Salman. (2026). *ECO GOVERNANCE SEBAGAI FONDASI PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN*. PT. GANESHA KREASI SEMESTA.
- Solihuddin, T. (2021). Karakteristik Pantai dan Sedimen Pantura Jawa Studi Kasus: Cirebon dan Pekalongan. *Efektivitas Bangunan Pelindung Pantai Murah & Ramah Lingkungan*, 55.
- Suhaili, A. (2025). Integrasi maqāṣid al-syarī 'ah dalam praktik peradilan agama di Indonesia: Studi alternatif penyelesaian sengketa keluarga. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(01), 29–42.
- Suning. (2021). *EKOLOGI LINGKUNGAN PERSPEKTIF WILAYAH DAN KOTA*. Scopindo Media Pustaka.
- Tahir, I., Mantiri, D. M. H., Rumengan, A. P., Paembonan, R. E., Harahap, Z. A., Baksir, A., Abubakar, S., & Ismail, F. (2025). *Adaptasi berbasis karbon: strategi pengelolaan mangrove dan padang lamun di kawasan konservasi*. Kamiya Jaya Aquatic.
- Utomo Priyambodo, A. S. (2026). *Pantura Jawa Dikepung Abrasi dan Penurunan Muka Tanah: Pesisir Mana yang Paling Parah?* National Geographic. <https://nationalgeographic.grid.id/read/134376900/pantura-jawa-dikepung-abrasi-dan-penurunan-muka-tanah-pesisir-mana-yang-paling-parah?page=all>
- Widiastuty, H., & Anwar, K. (2025). Ekoteologi Islam Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan dalam Al-Qur'an dan Hadits serta Implikasi Kebijakannya. *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 11(1), 465–480.